



**PENETAPAN**

Nomor 439/Pdt.P/2021/PA.Sel

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh:

**Said bin Merep**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Jorong, Desa Sikur Barat, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, disebut sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah memeriksa berkas perkara.

Telah mendengar Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon, orang tua calon istri anak anak Pemohon,

Telah memperhatikan bukti-bukti dalam persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Maret 2021, yang diterima di register perkara Pengadilan Agama Selong Nomor 439/Pdt.P/2021/PA.Sel, tanggal 24 Maret 2021, pada pokoknya Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Aswati binti Ridwan, pada tanggal 11 Februari 1995 di Dusun Kebon Lauk Barat, Desa Masbagik Selatan, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;
2. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Aswati binti Ridwan, telah dikaruniai 2 orang anak bernama :  
Rangga Samudra, Laki-laki, umur 23 tahun;

Hal. 1 Penetapan 439/Pdt.P/2021/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fuji Sastrawan, Laki-laki, umur, umur17 tahun 5 bulan;

3. Bahwa Pemohon berencana akan menikahkan anak Pemohon yang bernama Fuji Sastrawan bin Said dengan Ririn Millinia Cahyani binti Jumaiyah;
4. Bahwa Pemohon telah datang atau melapor ke KUA Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, guna mencatatkan pernikahan anak Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur ;
5. Bahwa antara anak Pemohon bernama Fuji Sastrawan bin Said dengan Ririn Millinia Cahyani binti Jumaiyah, telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih selama 3 bulan;
6. Bahwa hubungan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah begitu intimnya untuk itu Pemohon menginginkan anak Pemohon dengan calon suaminya agar segera menikah;
7. Bahwa Pemohon menghendaki agar anak Pemohon Fuji Sastrawan bin Said dengan Ririn Millinia Cahyani binti Jumaiyah tersebut segera mungkin dinikahkan, demi kebaikan mereka berdua kelak;
8. Bahwa oleh karenanya Pemohon ingin agar anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon (**Said bin Merep**);
2. Memberi Dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama (**Fuji Sastrawan bin Said**) dengan (**Ririn Millinia Cahyani binti Jumaiyah**);
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

## SUBSIDAIR:

Hal. 2 Penetapan 439/Pdt.P/2021/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Selong c.q Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan calon mempelai telah datang menghadap dipersidangan;

Bahwa kemudian oleh majelis Hakim telah diadakan pemeriksaan perkara dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa untuk mendukung dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK 5203042104710006 tanggal 30 September 2020, yang dikeluarkan oleh DISDUKCAPIL Kabupaten Lombok Timur, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk anak Pemohon NIK 5203131710000002 tanggal 30 Desember 2020, yang dikeluarkan oleh DISDUKCAPIL Kabupaten Lombok Timur, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon Nomor 5203040403150013 tanggal 28 Desember 2020, yang dikeluarkan oleh DISDUKCAPIL Kabupaten Lombok Timur, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon istri anak pemohon NIK 5203114609000001 tanggal 15 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh DISDUKCAPIL Kota Mataram, diberi tanda P.4;
5. Surat Penolakan Perkawinan Nomor B.119/KUA.19.03.06/PW.01/03/2021, tanggal 23 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, diberi kode P.5;

Bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai.

Bahwa Hakim juga mendengar tambahan keterangan Pemohon dan keluarga Pemohon dan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang dimintakan dispensasi nikah bernama Fuji Sastrawan bin Said, saat ini masih berumur 17 tahun 5 bulan;
- Bahwa Fuji Sastrawan bin Said dengan calon istrinya sedemikian erat hubungannya;

Hal. 3 Penetapan 439/Pdt.P/2021/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Fuji Sastrawan bin Said dengan calon Istrinya telah siap untuk menikah dan berumah tangga ;
- Bahwa Fuji Sastrawan bin Said telah bekerja dan telah mampu memenuhi kebutuhan hidup keluarganya ;
- Bahwa Fuji Sastrawan bin Said dan Ririn Millinia Cahyani binti Jumaiyah tidak ada hubungan keluarga atau hubungan lain yang melarang mereka menikah;
- Bahwa hubungan antara Fuji Sastrawan bin Said dan Ririn Millinia Cahyani binti Jumaiyah sekarang ini sudah sedemikian rupa. Oleh karena itu, jika hal tersebut dibiarkan akan sangat membahayakan bagi kedua belah pihak, baik dalam tatanan social maupun agama Islam;

Bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang pemeriksaan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama Fuji Sastrawan bin Said untuk dinikahkan dengan seorang bernama Ririn Millinia Cahyani binti Jumaiyah sehubungan kedua anak tersebut hendak melangsungkan pernikahan akan tetapi oleh karena umurnya Fuji Sastrawan bin Said belum mencapai 17 tahun, sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur menolak untuk melaksanakannya, dengan alasan kurang umur;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah perkara perkawinan, yaitu Dispensasi Kawin yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 terakhir dengan UU No. 50 tahun 2009;

*Hal. 4 Penetapan 439/Pdt.P/2021/PA.Sel*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon untuk mendukung dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5 serta keterangan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, dan P.3 ternyata Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Selong maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Selong;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 s/d P.5 serta keterangan keluarga yang dihadapkan Pemohon ditemukan fakta-fakta bahwa:

- Fuji Sastrawan bin Said adalah anak dari Pemohon dan bermaksud menikahkan anaknya dengan Ririn Millinia Cahyani binti Jumaiyah di KUA Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur akan tetapi ditolak dengan alasan anak Pemohon belum berumur 17 tahun ;
- Fuji Sastrawan bin Said adalah anak Pemohon yang saat ini berusia 17 tahun 5 bulan sedangkan Hubungan antara Fuji Sastrawan bin Said dengan calon Istrinya dengan Ririn Millinia Cahyani binti Jumaiyah sudah begitu intimnya sehingga dikhawatirkan akan melanggar hukum syara' serta adat istiadat setempat;
- Antara Fuji Sastrawan bin Said dengan calon istrinya Ririn Millinia Cahyani binti Jumaiyah tidak ada larangan syar'i untuk menikah dan telah siap untuk berumah tangga;
- Bahwa antara Fuji Sastrawan bin Said dengan calon istrinya Ririn Millinia Cahyani binti Jumaiyah sanggup bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dalam berumah tangga;
- Orang tua dan keluarga antara Fuji Sastrawan bin Said dengan calon istrinya Ririn Millinia Cahyani binti Jumaiyah memberikan dukungan penuh dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum, perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki dan Perempuan sudah mencapai umur 19 tahun maka dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain, (pasal 7 Undang-

Hal. 5 Penetapan 439/Pdt.P/2021/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum diatas, walaupun terdapat penyimpangan tentang umur dimana calon suami dan calon isteri belum genap berumur 19 tahun, akan tetapi sudah akil balig dan atas persetujuan kedua calon mempelai, maka dapat dinyatakan calon mempelai laki-laki telah memenuhi persyaratan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang telah durubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan oleh karena itu alasan hukum permohonan Pemohon telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena maksud pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan perubahannya menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat kehendak Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama Fuji Sastrawan bin Said dengan calon istrinya bernama Ririn Millinia Cahyani binti Jumaiyah tidak bertentangan norma agama dan norma yang hidup didalam masyarakat, sehingga permohonan Pemohon untuk memohon dispensasi kawin untuk anaknya tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang-bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan maksud Al Qur'an Surat Annur ayat 32 :

**وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ**

*Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui.*

Hadits Rasulullah saw :

Hal. 6 Penetapan 439/Pdt.P/2021/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



يامعشرالشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه  
أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه  
بالصوم فإنه له وجاء (رواه البخاري)

*Wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu telah sanggup memenuhi kewajiban belanja dalam perkawinan, hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menutup pandangan mata dan meredakan syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah berpuasa sebab puasa itu menjadi perisai baginya.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang –undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

#### M E N E T A P K A N

1. Mengbulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi Dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama (**Fuji Sastrawan bin Said**) dengan (**Ririn Millinia Cahyani binti Jumaiyah**);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp. 210.000,00** (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari **Selasa**, tanggal **30 Maret 2021** Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1442 Hijriyah oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Selong yang bernama AHMAD RIFA'I, S.Ag.,M.HI., penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dan didampingi oleh Kasim, SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

Hal. 7 Penetapan 439/Pdt.P/2021/PA.Sel



**AHMAD RIFA'I, S.Ag.,M.HI.**

Panitera Pengganti,

**Kasim, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	90.000,00
- PNBP Relas	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 8 Penetapan 439/Pdt.P/2021/PA.Sel